



Maqāṣid Al-Syarī'Ah Sebagai Upaya Preventif Terhadap Kejahatan Skimming Pada Transaksi Digital Mahasiswa

Muh Aditya Rusmanto¹, Sunariyo Sunariyo², Nadzir Bahrun Bin Rasyid³,
Muhammad Zhulkipli⁴, Muhammad Fasya Haifa⁵

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur¹⁻⁵

Email Korespondensi: muhadityarusmanto@gmail.com, muhadityarusmanto@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026
Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

The development of digital transactions in higher education has made students active legal subjects in the use of technology-based financial services. This condition also increases the risk of skimming crimes, which directly impact the loss of assets and disrupt the legal certainty of digital transaction users. This study aims to analyze legal protection against skimming crimes in digital transactions of students at the Muhammadiyah University of East Kalimantan (UMKT) using the Maqāṣid al-Syarī'ah Theory, Legal Protection Theory, Digital Literacy Theory, and Preventive Theory. The research method used is normative-empirical legal research with a statutory, conceptual, and philosophical approach. The results of the study indicate that positive legal regulations in Indonesia still tend to emphasize repressive action, while preventive legal protection efforts have not been optimized comprehensively. From the perspective of Maqāṣid al-Syarī'ah, skimming crimes contradict the principle of ḥifẓ al-māl because it results in the confiscation of assets in a false manner and damages the public interest. Legal Protection Theory emphasizes that the law must be present from the prevention stage to ensure security and legal certainty for students as users of digital transactions. Meanwhile, Digital Literacy Theory shows that strengthening education and socialization regarding digital transaction security within MSMEs plays a strategic role in suppressing the potential for skimming crimes. Therefore, this study emphasizes the urgency of strengthening preventive legal protection through regulatory synergy, increased digital literacy, and the active role of universities and financial institutions to realize asset protection and the common good.

Keywords: Skimming, Preventive Legal Protection, Digital Literacy, Maqāṣid al-Syarī'ah, Ḥifẓ al-Māl.

ABSTRAK

Perkembangan transaksi digital di lingkungan perguruan tinggi telah menjadikan mahasiswa sebagai subjek hukum yang aktif dalam penggunaan layanan keuangan berbasis teknologi. Kondisi tersebut juga meningkatkan resiko terjadinya kejahatan skimming, yang berimplikasi langsung pada hilangnya harta dan terganggunya kepastian hukum pengguna transaksi digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap kejahatan skimming pada transaksi digital mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT) dengan menggunakan Teori Maqāṣid al-Syarī'ah, Teori Perlindungan Hukum, Teori Literasi Digital, dan Teori Preventif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan

perundang-undangan, konseptual, dan filosofis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum positif di Indonesia masih cenderung menitikberatkan pada penindakan represif, sementara upaya perlindungan hukum preventif belum dioptimalkan secara komprehensif. Dalam perspektif Maqāṣid al-Syari'ah, kejahatan skimming bertentangan dengan prinsip ḥifz al-māl karena mengakibatkan perampasan harta secara batil dan merusak kemaslahatan. Teori Perlindungan Hukum menegaskan bahwa hukum harus hadir sejak tahap pencegahan untuk menjamin keamanan dan kepastian hukum bagi mahasiswa sebagai pengguna transaksi digital. Sementara itu, Teori Literasi Digital menunjukkan bahwa penguatan edukasi dan sosialisasi keamanan transaksi digital di lingkungan UMKT memiliki peran strategis dalam menekan potensi kejahatan skimming. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan urgensi penguatan perlindungan hukum preventif melalui sinergi regulasi, peningkatan literasi digital, serta peran aktif perguruan tinggi dan lembaga keuangan guna mewujudkan perlindungan harta dan kemaslahatan bersama.

Kata Kunci: *Skimming, Perlindungan Hukum Preventif, Literasi Digital, Maqāṣid al-Syari'ah, Ḥifz al-Māl.*

PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam sektor keuangan merupakan fenomena yang tidak terpisahkan dari perkembangan teknologi informasi di era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0. Sistem pembayaran non-tunai, penggunaan kartu debit dan kartu ATM berbasis chip, mobile banking, internet banking, serta dompet digital telah menjadi bagian integral dari aktivitas ekonomi masyarakat modern. Di lingkungan perguruan tinggi, mahasiswa merupakan kelompok pengguna yang paling adaptif terhadap pemanfaatan teknologi keuangan digital karena intensitas transaksi yang tinggi, mobilitas yang dinamis, dan ketergantungan pada sistem pembayaran elektronik. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT) sebagai bagian dari generasi digital native secara aktif menggunakan layanan transaksi digital untuk memenuhi kebutuhan akademik, administratif, dan sosial-ekonomi. Namun, peningkatan intensitas penggunaan teknologi keuangan tersebut tidak selalu diimbangi dengan pemahaman yang memadai mengenai aspek keamanan transaksi dan perlindungan hukum. Kondisi ini menjadikan mahasiswa sebagai kelompok yang rentan terhadap kejahatan siber, khususnya kejahatan skimming.

Kejahatan skimming merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang dilakukan dengan cara mencuri data elektronik kartu pembayaran nasabah melalui perangkat ilegal, yang selanjutnya digunakan untuk menguasai harta korban secara melawan hukum. Praktik skimming tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum, mereduksi rasa aman, serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dan transaksi digital. Dalam konteks perlindungan hukum, kondisi tersebut menunjukkan adanya problem struktural dalam aspek perlindungan hukum preventif terhadap pengguna jasa keuangan digital.

Dalam negara hukum, perlindungan terhadap harta benda warga negara merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia yang dijamin oleh

konstitusi. Negara memiliki kewajiban untuk menghadirkan sistem hukum yang mampu memberikan perlindungan hukum secara efektif, baik melalui instrumen peraturan perundang-undangan, kebijakan regulator, maupun mekanisme pengawasan terhadap penyelenggara sistem pembayaran. Teori perlindungan hukum menegaskan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana penindakan (represif), tetapi juga sebagai instrumen pencegahan (preventif) untuk melindungi subjek hukum dari potensi kerugian.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas kejahatan skimming dari perspektif hukum pidana, hukum perbankan, maupun perlindungan konsumen. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek represif dan pertanggungjawaban pelaku, serta belum secara komprehensif menempatkan mahasiswa sebagai subjek hukum yang memerlukan perlindungan khusus dalam konteks transaksi digital. Selain itu, kajian yang mengintegrasikan teori perlindungan hukum dengan pendekatan filosofis berbasis nilai keislaman, khususnya maqāṣid al-syari'ah, masih relatif terbatas.

Sebagai negara dengan karakter pluralistik dan mayoritas penduduk beragama Islam, nilai-nilai maqāṣid al-syari'ah memiliki relevansi filosofis dalam memperkuat tujuan hukum nasional. Perlindungan harta (hifz al-mal) merupakan salah satu tujuan utama maqāṣid al-syari'ah yang menegaskan larangan segala bentuk perampasan harta secara batil, termasuk melalui kejahatan siber. Integrasi prinsip hifz al-mal dengan teori perlindungan hukum memberikan kerangka analisis yang lebih komprehensif dalam merumuskan kebijakan pencegahan kejahatan skimming.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini memiliki kebaruan (novelty) pada penguatan konsep perlindungan hukum preventif terhadap kejahatan skimming dalam transaksi digital mahasiswa dengan menjadikan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur sebagai studi kasus institusional, serta mengintegrasikan teori perlindungan hukum dengan perspektif maqāṣid al-syari'ah sebagai landasan filosofis.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris (normatif-empiris). Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji kaidah, asas, dan norma hukum yang mengatur pencegahan kejahatan skimming dalam transaksi digital, sedangkan penelitian empiris digunakan untuk menelaah implementasi norma hukum tersebut dalam praktik, khususnya di kalangan mahasiswa Universitas Kalimantan Timur (UMKT) sebagai pengguna aktif transaksi digital. Penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai norma tertulis (law in books) yang dianalisis melalui peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan dengan kejahatan siber dan perlindungan konsumen jasa keuangan digital. Sementara itu, penelitian empiris memandang hukum sebagai perilaku sosial (law in action), yaitu bagaimana ketentuan hukum tentang perlindungan transaksi digital dipahami dan diterapkan oleh mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari.

Pendekatan ganda ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kesenjangan antara pengaturan normatif dan realitas empiris dalam upaya preventif terhadap kejahatan skimming. Dalam penelitian hukum normatif, Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kejahatan skimming dan transaksi digital, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perbankan, serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia terkait sistem pembayaran dan perlindungan konsumen. Pendekatan ini bertujuan untuk menilai kecukupan norma hukum dalam memberikan perlindungan preventif terhadap pengguna transaksi digital. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang relevan, seperti kejahatan siber, skimming, perlindungan hukum preventif, tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik, serta literasi hukum dan literasi digital. Pendekatan ini bertumpu pada pandangan para ahli hukum yang termuat dalam literatur ilmiah dan jurnal hukum. Pendekatan filosofis digunakan untuk mengkaji nilai-nilai dasar yang melandasi perlindungan hukum terhadap harta kekayaan dalam transaksi digital, khususnya melalui perspektif *maqasid al-syari'ah* dengan fokus pada prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta). Pendekatan ini bertujuan memperkuat legitimasi moral dan filosofis upaya preventif terhadap kejahatan skimming dalam sistem hukum nasional. Penelitian empiris dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman, kesadaran, dan pengalaman mahasiswa terhadap risiko kejahatan skimming dalam transaksi digital.

Pendekatan ini digunakan untuk melihat hukum sebagai gejala sosial yang berinteraksi dengan perilaku mahasiswa dalam menggunakan layanan perbankan dan transaksi digital. Fokus utama pendekatan ini adalah efektivitas hukum dalam mencegah kejahatan skimming melalui instrumen edukasi, pengawasan, dan kebijakan preventif. Pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan kondisi empiris terkait praktik transaksi digital mahasiswa, bentuk-bentuk kerentanan terhadap skimming, serta upaya pencegahan yang telah dilakukan oleh pihak perbankan dan institusi pendidikan, kemudian dianalisis dengan norma hukum yang berlaku. Data primer diperoleh melalui wawancara dan/atau kuesioner kepada mahasiswa Universitas Kalimantan Timur (UMKT) sebagai responden penelitian, khususnya yang aktif menggunakan kartu ATM, mobile banking, dan dompet digital. Data ini digunakan untuk mengetahui tingkat literasi digital, pengalaman kerugian, serta persepsi mahasiswa terhadap perlindungan hukum dari kejahatan skimming. Data sekunder meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*). Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif normatif, yaitu dengan menginterpretasikan data berdasarkan asas, teori, dan norma hukum yang relevan, serta dianalisis secara deskriptif-analitis untuk

menarik kesimpulan mengenai efektivitas upaya preventif terhadap kejahatan skimming pada transaksi digital mahasiswa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan dan Pendekatan Hukum Positif dalam Mencegah Kejahatan Skimming pada Transaksi Digital Mahasiswa Ditinjau dari Prinsip Perlindungan Harta

Kejahatan skimming adalah bentuk kejahatan siber yang menggunakan teknologi informasi untuk mendapatkan data keuangan korban secara ilegal. Di Indonesia, skimming belum diatur sebagai kejahatan khusus, tetapi terdapat beberapa sumber hukum yang mengatur hal ini. Pemahaman mengenai hukum skimming perlu dilakukan melalui pendekatan sistemik terhadap hukum pidana, hukum teknologi informasi, dan hukum sektor jasa keuangan.

Sumber hukum yang dapat digunakan untuk menjerat kejahatan skimming mencakup beberapa norma. Pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP memberikan dasar pemidanaan bagi perbuatan yang mengakibatkan penguasaan harta orang lain secara melawan hukum. Kedua, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, melarang akses ilegal dan manipulasi data elektronik, menjadikan skimming sebagai pelanggaran terhadap keamanan sistem elektronik. Ketiga, Undang-Undang Perbankan mewajibkan bank menjaga kerahasiaan data nasabah dan keamanan transaksi. Keempat, regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia berfungsi untuk melindungi konsumen dan mencegah kejahatan skimming.

Akibat hukum dari kejahatan skimming bukan hanya bersifat pidana, tetapi juga perdata dan administratif. Dari sisi pidana, pelaku dapat dikenakan sanksi penjara atau denda. Korban skimming juga berhak menuntut ganti rugi atas kerugian yang terjadi, yang diatur dalam prinsip perlindungan konsumen. Sementara itu, lembaga keuangan dapat dikenai sanksi administratif jika terbukti tidak memenuhi standar keamanan. Jadi, kejahatan skimming memiliki konsekuensi hukum yang rumit, menunjukkan bahwa perlindungan transaksi digital memerlukan pendekatan hukum yang terpadu.

Dalam konteks Teori Maqāṣid al-Syarī'ah, kejahatan skimming bertentangan dengan tujuan utama syariat Islam, terutama prinsip perlindungan harta (ḥifẓ al-māl). Harta harus dilindungi dari perampasan yang tidak sah. Oleh karena itu, skimming merupakan pelanggaran hukum dan nilai moral dan etika. Sanksi untuk pelaku skimming bertujuan menjaga kepentingan umum dan mencegah perbuatan serupa. Sanksi ini bersifat represif, preventif, dan edukatif, memberikan efek jera, serta menjaga harta masyarakat dari kejahatan digital.

Maqāṣid al-Syarī'ah juga mengharuskan tanggung jawab bersama dari negara dan penyelenggara transaksi digital untuk membuat sistem yang aman. Jika lembaga keuangan gagal dalam menjaga keamanan, itu dianggap gagal mematuhi prinsip perlindungan harta. Penerapan sanksi administratif dan pemulihan

kerugian adalah langkah nyata untuk menerapkan nilai ḥifẓ al-māl dalam hukum positif.

Perlindungan harta kekayaan adalah tujuan utama hukum Islam dalam teori Maqāṣid al-Syarī'ah. Prinsip ḥifẓ al-māl penting untuk kehidupan manusia dan kewajiban sosial. Dalam perkembangan teknologi keuangan, prinsip ini relevan untuk mencegah kejahatan berbasis teknologi seperti skimming. Dalam teori Maqāṣid al-Syarī'ah, ḥifẓ al-māl adalah salah satu dari lima tujuan utama syariat (al-ḍarūriyyāt al-khams), yang juga mencakup perlindungan agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql) dan keturunan (ḥifẓ al-nasl). Perlindungan harta berarti pengakuan atas kepemilikan dan kewajiban mencegah perampasan serta penipuan dan penguasaan harta secara batil. Setiap tindakan yang menghilangkan hak atas harta tanpa dasar hukum dianggap pelanggaran. Dalam hukum Islam, prinsip ḥifẓ al-māl memiliki dimensi preventif dan represif, dengan larangan untuk melindungi harta dan sanksi bagi pelanggar, menunjukkan fokus pada pencegahan kerugian.

Landasan normatif prinsip perlindungan harta ada dalam Surah Al-Mā'idah, terutama pada ayat-ayat yang melarang memakan harta orang lain secara tidak sah dan menegakkan keadilan. Surah Al-Mā'idah Ayat 38

حَكِيمٌ عَزِيزٌ وَاللَّهُ ۖ اللَّهُ مَن نَّكَالًا كَسَبَا بِمَا جَزَاءُ أَيْدِيهِمَا فَاغْلُظُوا وَالسَّارِقُ

artinya “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan atas apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Alla Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana” menjelaskan sanksi untuk pencurian sebagai perlindungan hak milik, menunjukkan bahwa harta harus dijaga dalam hukum Islam. Selain itu, Surah Al-Mā'idah ayat 1 Ayat 1 menekankan kewajiban menepati akad, terkait dengan menjaga kepercayaan dalam transaksi, termasuk digital. Hukum Islam menempatkan perlindungan harta sebagai prinsip moral dan yuridis. Pencurian data keuangan dianggap sebagai bentuk modern dari pencurian yang dilarang dalam Al-Qur'an.

Penerapan prinsip ḥifẓ al-māl dalam transaksi digital berdasar pada empat sumber hukum Islam. Pertama, Al-Qur'an yang melarang penguasaan harta secara batil dan menekankan keadilan. Kedua, Hadis Nabi Muhammad SAW yang menekankan amanah dan larangan merugikan orang lain (lā ḍarar wa lā ḍirār). Ketiga, ijma' ulama yang sepakat bahwa melindungi harta adalah kewajiban syar'i. Keempat, qiyās yang memperluas hukum untuk kejahatan baru seperti digital. Melalui mekanisme qiyās dan ijtihad kontemporer, Kejahatan skimming dianggap bertentangan dengan prinsip tersebut dan perlu sanksi serta pencegahan untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan (mafsadah).

Dalam transaksi digital, prinsip ḥifẓ al-māl mengharuskan adanya sistem hukum dan kelembagaan untuk menjamin keamanan data dan dana pengguna. Tanggung jawab tidak hanya ada pada pengguna, tetapi juga pada negara dan penyelenggara sistem elektronik untuk memberikan perlindungan yang efektif. Perlindungan harta dalam transaksi digital adalah tanggung jawab bersama untuk

kemaslahatan umum. Integrasi prinsip ini dalam regulasi menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi perkembangan teknologi, dan tetap relevan meskipun metode transaksi berubah. Dalam kerangka Teori Hukum Preventif, hukum seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai sarana penindakan, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan untuk melindungi subjek hukum dari potensi kerugian. Perlindungan hukum preventif menuntut adanya norma yang jelas, mekanisme pengawasan yang efektif, serta kewajiban bagi penyelenggara sistem elektronik dan lembaga keuangan untuk menjamin keamanan transaksi digital. Apabila dikaitkan dengan transaksi digital mahasiswa, maka pengaturan hukum positif idealnya tidak hanya menempatkan mahasiswa sebagai objek perlindungan pasif, tetapi juga sebagai subjek hukum yang berhak memperoleh jaminan keamanan harta dan kepastian hukum sejak awal penggunaan layanan transaksi digital.

Kejahatan skimming merupakan bentuk kejahatan siber yang secara substansial menyerang keamanan sistem pembayaran dan berimplikasi langsung pada perampasan harta kekayaan nasabah secara melawan hukum. Dalam konteks negara hukum, perlindungan terhadap harta kekayaan masyarakat tidak hanya menjadi tanggung jawab negara melalui instrumen penegakan hukum pidana, tetapi juga melekat pada lembaga keuangan sebagai penyelenggara sistem transaksi digital. Oleh karena itu, peran lembaga keuangan dalam mencegah kejahatan skimming harus dipahami sebagai bagian integral dari kewajiban hukum dan tanggung jawab kelembagaan dalam menjamin keamanan transaksi digital.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, meskipun belum mengatur skimming secara eksplisit sebagai delik khusus, telah memberikan dasar normatif yang lebih komprehensif terhadap kejahatan berbasis teknologi informasi. Dalam KUHP Baru, ketentuan mengenai pencurian dan penipuan dengan modus teknologi dapat dijadikan dasar pemidanaan terhadap pelaku skimming, khususnya apabila perbuatan tersebut mengakibatkan penguasaan harta orang lain secara tidak sah. Dengan demikian, KUHP Baru berfungsi sebagai instrumen hukum represif yang memberikan kepastian hukum terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan skimming.

Peran lembaga keuangan dalam mencegah kejahatan skimming tidak dapat dilepaskan dari fungsi pengaturan dan pengawasan yang dijalankan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Secara normatif, kewenangan OJK diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya, Pasal 7 UU OJK memberikan kewenangan kepada OJK untuk menetapkan peraturan dan kebijakan guna menjaga stabilitas sistem keuangan serta melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan. Ketentuan ini diperkuat dengan Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, yang mewajibkan lembaga keuangan untuk menjamin keamanan data dan dana konsumen serta menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan layanan digital. Lembaga keuangan memiliki peran penting dalam mencegah kejahatan skimming melalui tiga dimensi: teknologis,

administratif, dan edukatif. Di dimensi teknologis, lembaga harus menerapkan standar keamanan tinggi seperti kartu chip dan sistem deteksi anomali. Dalam dimensi administratif, lembaga diwajibkan menyusun prosedur cepat dan transparan untuk menangani pengaduan dan pemulihan kerugian.

Mahasiswa sebagai pengguna aktif transaksi digital memiliki tanggung jawab dalam mencegah kejahatan skimming. Mereka harus menjaga keamanan data pribadi dan finansial, tidak membagikan informasi sensitif, serta menerapkan prinsip kehati-hatian dalam transaksi digital. Rendahnya kesadaran akan perlindungan data meningkatkan risiko kejahatan. Mahasiswa juga perlu meningkatkan literasi digital dan hukum untuk memahami risiko dan konsekuensi hukum dari kejahatan ini. Selain itu, mereka berperan sebagai agen edukasi dan kontrol sosial dengan menyebarkan informasi dan melaporkan kejahatan. Tanggung jawab ini mendukung keamanan ekosistem transaksi digital.

Implementasi dan Efektivitas Upaya Preventif terhadap Kejahatan Skimming pada Transaksi Digital Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Berdasarkan Teori Hukum Preventif dan Nilai hifz al-mal

Berdasarkan pendekatan empiris, implementasi upaya preventif terhadap kejahatan skimming pada transaksi digital mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT) menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum masih belum optimal. Mahasiswa UMKT sebagai bagian dari generasi digital native memiliki intensitas penggunaan kartu ATM, mobile banking, dan dompet digital yang tinggi dalam aktivitas akademik maupun non-akademik. Namun demikian, hasil penelitian empiris menunjukkan bahwa tingkat pemahaman mahasiswa terhadap risiko kejahatan skimming dan mekanisme perlindungan hukum masih relatif rendah.

Edukasi dan sosialisasi mengenai keamanan transaksi digital merupakan bagian esensial dari upaya perlindungan hukum preventif terhadap pengguna layanan keuangan digital, khususnya mahasiswa sebagai subjek hukum yang aktif dalam pemanfaatan teknologi informasi. Dalam konteks perguruan tinggi, institusi pendidikan memiliki peran strategis tidak hanya sebagai penyelenggara pendidikan akademik, tetapi juga sebagai agen pembentuk kesadaran hukum dan literasi digital bagi civitas academica. Oleh karena itu, pelaksanaan edukasi dan sosialisasi keamanan transaksi digital di lingkungan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT) harus dipandang sebagai wujud tanggung jawab institusional dalam melindungi kepentingan hukum mahasiswa. Edukasi dan sosialisasi keamanan transaksi digital berfungsi sebagai instrumen preventif yang bertujuan membekali mahasiswa dengan pengetahuan, kesadaran, dan kemampuan untuk mengidentifikasi risiko kejahatan siber, termasuk kejahatan skimming. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya diposisikan sebagai objek perlindungan hukum, tetapi juga sebagai subjek hukum yang berdaya dan mampu melindungi kepentingan hukumnya secara mandiri.

Dalam kerangka hukum nasional, penguatan literasi digital dan kesadaran keamanan transaksi sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen jasa keuangan

dan kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk menjamin keamanan pengguna. Meskipun regulasi tersebut secara langsung ditujukan kepada lembaga keuangan dan penyelenggara sistem elektronik, institusi pendidikan tinggi memiliki peran komplementer dalam menginternalisasikan nilai-nilai kehati-hatian, keamanan, dan tanggung jawab hukum kepada mahasiswa. Di lingkungan UMKT, edukasi dan sosialisasi keamanan transaksi digital dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk kegiatan akademik dan non-akademik, seperti integrasi materi literasi digital dan literasi hukum dalam mata kuliah terkait, seminar dan workshop keamanan siber, serta kampanye edukatif yang mendorong perilaku transaksi digital yang aman.

Pendekatan edukatif tersebut juga memiliki relevansi dengan teori perlindungan hukum, yang menegaskan bahwa fungsi hukum tidak hanya berhenti pada penindakan setelah terjadinya pelanggaran, tetapi harus hadir sejak tahap pencegahan untuk melindungi kepentingan hukum subjek hukum. Dengan meningkatnya pemahaman mahasiswa terhadap aspek keamanan transaksi digital, potensi terjadinya kejahatan skimming dapat diminimalkan secara signifikan, sekaligus meningkatkan kepercayaan mahasiswa terhadap sistem transaksi digital yang digunakan dalam kehidupan akademik dan sosial-ekonomi. Budaya hukum yang baik tercermin dari sikap kehati-hatian, kepatuhan terhadap norma hukum, serta kesadaran untuk melaporkan dan mencegah terjadinya kejahatan siber.

Secara keseluruhan, edukasi dan sosialisasi keamanan transaksi digital di lingkungan UMKT merupakan bentuk perlindungan hukum preventif yang berorientasi pada kemaslahatan dan kepentingan jangka panjang mahasiswa. Melalui penguatan peran institusi pendidikan dalam meningkatkan literasi digital dan kesadaran hukum, diharapkan mahasiswa mampu melakukan transaksi digital secara aman, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip perlindungan harta, sehingga tujuan hukum untuk melindungi kepentingan subjek hukum dapat tercapai secara optimal. Berikut adalah rincian data pemahaman mahasiswa yang dikategorikan ke dalam enam tingkat pengetahuan :

1. Distribusi Responden Berdasarkan Fakultas

- a. Fakultas Hukum berjumlah 14 mahasiswa atau sebesar 50%.
- b. Fakultas Sains dan Teknologi berjumlah 6 mahasiswa atau sebesar 21,4%.
- c. Fakultas Farmasi berjumlah 2 mahasiswa atau sebesar 7,1%.
- d. Fakultas Kesehatan Masyarakat berjumlah 2 mahasiswa atau sebesar 7,1%.
- e. Fakultas Teknik berjumlah 2 mahasiswa atau sebesar 7,1%.
- f. Fakultas Ekonomi dan Bisnis berjumlah 1 mahasiswa atau sebesar 3,6%.
- g. Fakultas Ilmu Keperawatan berjumlah 1 mahasiswa atau sebesar 3,6%.
- h. Total responden dalam penelitian ini adalah 28 mahasiswa atau 100%.

2. Hasil Penilaian Aspek Kesadaran dan Pemahaman Responden

- a. Aspek pengetahuan menunjukkan persentase sebesar 63,4% dengan kategori baik, yang mencerminkan pemahaman responden terhadap konsep dan bentuk skimming.

- b. Aspek kesadaran risiko memperoleh persentase sebesar 58,9% dengan kategori cukup, yang menunjukkan pemahaman responden terhadap risiko transaksi digital.
- c. Aspek kesadaran hukum memperoleh persentase sebesar 66,1% dengan kategori baik, yang menandakan bahwa responden mengetahui skimming sebagai tindak pidana.
- d. Aspek upaya preventif menunjukkan persentase sebesar 64,3% dengan kategori baik, yang berarti responden mengetahui langkah-langkah pencegahan secara mandiri.
- e. Aspek peran lembaga memperoleh persentase sebesar 44,6% dengan kategori kurang, yang menunjukkan rendahnya sosialisasi dan edukasi dari lembaga terkait.
- f. Aspek nilai keislaman menunjukkan persentase tertinggi, yaitu 69,6% dengan kategori baik, yang mencerminkan pemahaman responden terhadap perlindungan harta (*hifz al-māl*).

Berdasarkan hasil penelitian empiris yang dilakukan terhadap mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT), ditemukan adanya potensi kerentanan yang signifikan terhadap kejahatan skimming dalam transaksi digital. Meskipun sebagian besar mahasiswa telah mengetahui konsep dan bentuk kejahatan skimming serta memahami bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana, tingkat kesadaran risiko dan pemahaman terhadap mekanisme pencegahan masih berada pada kategori cukup. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengetahuan normatif mahasiswa belum sepenuhnya bertransformasi menjadi perilaku preventif dalam praktik transaksi digital.

Analisis terhadap kasus-kasus potensial skimming di lingkungan UMKT menunjukkan bahwa faktor utama yang meningkatkan kerentanan mahasiswa adalah rendahnya literasi digital lanjutan, khususnya terkait pengamanan data keuangan dan identifikasi modus operandi kejahatan siber. Mahasiswa dengan intensitas penggunaan kartu ATM dan mobile banking yang tinggi cenderung mengabaikan prinsip kehati-hatian, seperti penggunaan jaringan yang aman dan perlindungan data autentikasi. Fenomena ini sejalan dengan temuan penelitian kontemporer yang menyatakan bahwa kelompok usia mahasiswa merupakan kelompok paling rentan terhadap kejahatan keuangan digital akibat kesenjangan antara tingkat penggunaan teknologi dan pemahaman keamanannya.

evaluasi efektivitas upaya preventif terhadap kejahatan skimming menunjukkan bahwa meskipun secara normatif telah tersedia instrumen hukum, efektivitasnya masih terbatas karena belum terintegrasinya secara utuh pendekatan hukum preventif dan nilai-nilai Maqasid al-Syari'ah. Integrasi kedua teori tersebut menuntut pergeseran paradigma dari perlindungan hukum yang bersifat reaktif menuju perlindungan hukum yang proaktif dan berorientasi pada kemaslahatan. Upaya preventif akan lebih efektif apabila didukung oleh penguatan regulasi preventif, peningkatan literasi hukum dan digital mahasiswa, serta internalisasi

nilai hifz al-mal sebagai kesadaran moral dan hukum dalam setiap aktivitas transaksi digital.

Penerapan nilai hifz al-māl sebagai bagian dari Maqāṣid al-Syarī'ah merupakan landasan normatif dan filosofis dalam mencegah kejahatan skimming pada transaksi digital mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT). Prinsip perlindungan harta menuntut agar setiap aktivitas transaksi digital dilakukan secara aman, hati-hati, dan berorientasi pencegahan terhadap penyalahgunaan data keuangan. Kejahatan skimming secara substantif bertentangan dengan tujuan syariat karena mengakibatkan perampasan harta secara melawan hukum. Namun demikian, penerapan nilai hifz al-māl di kalangan mahasiswa UMKT masih cenderung bersifat normatif dan belum sepenuhnya terinternalisasi dalam perilaku transaksi digital yang preventif. Oleh karena itu, penguatan penerapan nilai hifz al-māl memerlukan peran institusional UMKT melalui integrasi literasi hukum dan literasi digital berbasis Maqāṣid al-Syarī'ah, agar perlindungan harta tidak hanya dipahami sebagai kewajiban moral, tetapi juga sebagai kesadaran hukum preventif dalam sistem transaksi digital.

Berdasarkan hasil penelitian normatif dan empiris, dapat ditegaskan bahwa pencegahan kejahatan skimming pada transaksi digital mahasiswa memerlukan sinkronisasi antara pengaturan hukum positif, implementasi kebijakan, dan internalisasi nilai-nilai Maqasid al-Syarī'ah. Pendekatan normatif memberikan dasar kepastian hukum, sementara pendekatan empiris mengungkap tingkat efektivitas dan hambatan implementasi di lapangan. Integrasi prinsip hifz al-mal ke dalam kerangka hukum preventif di lingkungan perguruan tinggi merupakan langkah strategis untuk memperkuat perlindungan harta mahasiswa. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penindakan, tetapi juga sebagai instrumen rekayasa sosial yang mampu mencegah kejahatan skimming dan mewujudkan sistem transaksi digital yang aman, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahat

SIMPULAN

Pengaturan hukum positif di Indonesia, baik melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru), UU ITE, maupun UU Perbankan, telah memberikan landasan bagi penindakan represif terhadap kejahatan skimming. Namun, secara substansial, instrumen hukum tersebut masih memerlukan penguatan pada aspek perlindungan hukum preventif. Lembaga keuangan memiliki kewajiban hukum (legal obligation) untuk menjamin keamanan sistem elektronik guna melindungi hak-hak nasabah. Secara filosofis, perlindungan ini selaras dengan prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah, khususnya hifz al-māl (perlindungan harta), yang menempatkan perlindungan terhadap aset dari penguasaan secara batil sebagai pemenuhan hak asasi manusia dan kepastian hukum.

Implementasi perlindungan hukum di lingkungan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT) menunjukkan adanya kesenjangan (gap) antara dasar normatif (law in books) dengan realitas empiris (law in action). Meskipun mahasiswa memiliki pengetahuan normatif yang baik mengenai bentuk

kejahatan skimming, tingkat literasi digital dan kesadaran risiko masih belum optimal, sehingga menempatkan mereka sebagai subjek hukum yang rentan. Oleh karena itu, diperlukan transformasi paradigma dari perlindungan yang bersifat reaktif menjadi proaktif-preventif melalui sinergi antara institusi pendidikan dan lembaga keuangan. Internalisasi nilai hifz al-mal ke dalam budaya hukum mahasiswa merupakan langkah strategis untuk mewujudkan sistem transaksi digital yang aman dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Rahardjo, "Konsep Perlindungan Hukum dalam Kejahatan Siber," Jurnal Yudisial, Vol. 13 No. 1, 2020, hlm. 89.
- Ahmad Fauzi, "Maqāṣid al-Syarī'ah sebagai Pendekatan Filosofis dalam Pengembangan Hukum," Jurnal Al-'Adalah, Vol. 16 No. 2, 2019, hlm. 312-313.
- Ahmad Hasan Ridwan, "Perlindungan Harta dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah dan Relevansinya terhadap Kejahatan Siber," Jurnal Al-Ahkam, Vol. 32 No. 1, 2022.
- Ahmad Ramadhan & Nabila Salsabila, "Kejahatan Skimming sebagai Bentuk Pelanggaran Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik," Jurnal Hukum ITE, Vol. 4 No. 2, 2022.
- Alamsyah, R., & Pratiwi, D. A. (2023). Student Vulnerability and Skimming Crimes in Digital Financial Transactions. *Journal of Financial Crime*, 30(3), 789-803.
- Al-Qur'an Al-Karim. (n.d.). Surah Al-Ma'idah Ayat 1 dan 38.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Perkembangan Kejahatan Siber*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kebijakan*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Eddy O.S. Hiarij, "Kejahatan Siber dalam Perspektif Hukum Pidana," Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 23 No. 2 (2016): 210-213; Eva Achjani Zulfa, "Perkembangan Kejahatan Siber dan Kebijakan Hukum Pidana," Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol. 49 No. 1 (2019): 15-17.
- Hadis Nabi Muhammad SAW. (n.d.). Prinsip Lā ḍarar wa lā ḍirār (Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain).
- Hakim, L., "Teori Perlindungan Hukum Preventif dalam Sistem Hukum Nasional," Jurnal Supremasi Hukum, Vol. 8 No. 2, 2020.
- Hendra Wijaya, "Metode Deskriptif Analitis dalam Penelitian Hukum Empiris," Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, Vol. 28 No. 1, 2020, hlm. 41.
- Hidayat, A., & Rahman, F. (2023). Maqasid al-Shariah and Preventive Behaviour in Digital Financial Transactions. *Journal of Islamic Law and Society*, 30(3), 398-420.
- Sulaiman, M. N., & Aziz, R. A. (2022). Hifz al-Mal as a Preventive Principle in Digital Financial Law. *Arab Law Quarterly*, 36(4), 451-468.
- Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2020.

-
- M. Iqbal Asnawi, "Perlindungan Hukum terhadap Nasabah dalam Transaksi Perbankan Digital," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50 No. 3, 2020, hlm. 623.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 29-31; Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019), hlm. 102.
- Pratama, R., & Wicaksono, B. (2022). Preventive Legal Protection in Digital Financial Transactions: Bridging Law in Books and Law in Action. *Journal of Law and Cyber Security*, 4(2), 101-118. Sulaiman, M. N., & Aziz, R. A. (2022). Integrating Hifz al-Mal into Legal Education for Digital Financial Security. *Arab Law Quarterly*, 36(4), 451-468.
- R. Siti Aisyah & Muhammad Faizal, "Perlindungan Hukum Preventif Otoritas Jasa Keuangan terhadap Kejahatan Siber di Sektor Perbankan Digital," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 11 No. 2, 2022.
- R. Siti Aisyah, "Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Digital dalam Perspektif Hukum Preventif," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 12 No. 1, 2023.
- Rachmat Firdaus dan Sinta Dewi Rosadi, "Perlindungan Hukum Preventif terhadap Kejahatan Skimming dalam Sistem Pembayaran Digital," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 29, no. 2 (2022): 245-266.
- Ria Fitriani, "Penelitian Hukum Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 9 No. 2, 2020, hlm. 245-246.
- Sari, D., "Perilaku Mahasiswa dalam Transaksi Digital dan Risiko Kejahatan Siber," *Jurnal Media Hukum*, Vol. 26 No. 2, 2019.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2016), hlm. 112-114; Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 14-15.
- Siti Maulida, "Implementasi Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Hukum Ekonomi Modern," *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 30 No. 1 (2020), hlm. 61-64.
- Siti Nurhalimah, "Pendekatan Sosiologis dalam Penelitian Hukum Siber," *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 9 No. 1, 2020, hlm. 57.
- Wahbah al-Zuhayli, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Jakarta: Gema Insani, 2019.
- Yuliana Sari dan Bambang Prasetyo, "Literasi Digital dan Kesadaran Hukum Mahasiswa," *Jurnal Pendidikan Hukum Indonesia* 5, no. 2 (2023): 210-228.
- Yuliandri, "Analisis Kualitatif dalam Penelitian Hukum," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17 No. 3, 2020, hlm. 366.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 105.
- Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
-

Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran.

Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.